



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / BID.PAUD.PNF.1 / 1 / 2017 / 1155

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : TK AISIYAH BUSTANUL ATFAL XII
Nomor / Tanggal : 03/TK-ABA XII/I/2017 Tgl. 10 Januari 2017
Keterangan : - Berdasarkan surat keterangan kehilangan Polisi No. SK/28/8/1/2017/SPK II Tgl 06 Januari 2017 menyatakan bahwa Izin Operasional TK AISIYAH XII telah hilang pada tgl. 06 Januari 2017
- Berdasarkan Data dan Akte Pendirian No. 220 menerangkan bahwa TK. TK AISIYAH XII berdiri mulai Tgl. 04 Januari 2008

DUPLIKAT

MEMBERIKAN IZIN MENYELENGGARAKAN
KEPADA SEKOLAH SWASTA
YAYASAN AISIYAH BUSTANUL ATFAL XII

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Umban Sari Atas Komp. Pendidikan Muhammadiyah
Kelurahan : Umban Sari
Kecamatan : Rumbai
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Pimp. Wilayah Muhammadiyah Riau, No.220 Tgl. 22 Desember 2015

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK AISIYAH XII

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Umban Sari Atas Komp. Pendidikan Muhammadiyah
Kelurahan : Umban Sari
Kecamatan : Rumbai
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2016 / 2017
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 17 Januari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU



H. ABUJAMAL, M.Pd

Pembina TK. I

19701002 199512 1 001